

Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUHPerdata

Ahmad Arya Resky Firmansyah¹, Dachran S Busthami², Salmawati Salmawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: ahmadaryafirmansyah@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengkaji kedudukan dan hak ahli waris utama dalam pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, terutama dalam penentuan siapa yang menjadi ahli waris utama dan berapa besar bagian warisan yang mereka terima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Waris Islam melalui sistem faraid membedakan bagian waris berdasarkan jenis kelamin dan garis keturunan, di mana ahli waris laki-laki memperoleh dua kali bagian ahli waris perempuan dalam kategori yang sama. Sebaliknya, KUHPerdata memberikan bagian yang sama kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin maupun status kelahiran. Perbedaan ini berdampak signifikan dalam sistem hukum majemuk Indonesia, di mana keluarga dapat berada di bawah pengaruh norma hukum yang tumpang tindih. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum waris serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi sengketa, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, KUHPerdata, Ahli Waris Utama

Abstract:

This article examines the position and rights of primary heirs in the distribution of inheritance under Islamic Inheritance Law and the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Using a normative legal research method with statutory and comparative approaches, the study analyzes the similarities and differences between the two systems, focusing on the determination of primary heirs and the proportion of inheritance they receive. Findings indicate that Islamic law, through the faraid system, allocates inheritance shares based on gender and lineage, giving male heirs twice the share of female heirs in the same category. Conversely, the Civil Code provides equal shares to all children regardless of gender or legitimacy. These differences have significant implications in Indonesia's plural legal system, where families may be subject to overlapping legal norms. The study recommends harmonization of inheritance law and public legal education to reduce disputes, provide legal certainty, and ensure fairness in inheritance distribution.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Civil Code, Primary Heirs.

A. PENDAHULUAN

Warisan merupakan salah satu aspek hukum perdata yang bersinggungan erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama masyarakat.¹ Di Indonesia, pengaturan mengenai warisan tidak bersifat tunggal, melainkan pluralistik, mencakup tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata).² Keberadaan sistem hukum yang beragam ini merupakan konsekuensi dari sejarah hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum kolonial, hukum agama, dan hukum adat setempat.³

Hukum Waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, mengatur secara rinci kategori ahli waris utama serta proporsi bagian yang akan diterima masing-masing.⁴ Golongan *ashab al-furud* mendapatkan bagian pasti sesuai ketentuan nash, sementara golongan *asabah* menerima sisa harta setelah bagian pasti dibagikan.⁵ Ketentuan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan seluruh ahli waris, yang pada praktiknya jarang dilakukan karena bersentuhan langsung dengan teks agama.⁶

Sebaliknya, KUHPerdata yang sebagian besar mengadopsi *Burgerlijk Wetboek* warisan kolonial Belanda mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip prioritas golongan ahli waris.⁷ Golongan pertama yang berhak adalah anak-anak dan keturunannya bersama pasangan hidup terlama (Pasal 852 KUHPerdata), diikuti oleh golongan kedua (orang tua dan saudara kandung), golongan ketiga (kakek-nenek dan keturunannya), dan golongan keempat (kerabat sedarah hingga derajat keenam).⁸ Pasal 852 huruf b KUHPerdata

¹ Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

² Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

³ Nuzul Fajrin and Fauzi Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri."

⁴ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

⁵ Rahmat Hakim. (2008). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

⁶ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

⁷ Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah, "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia."

⁸ Ramadhan, Asis, and Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands."

bahkan mengatur pembatasan bagi pasangan yang menikah kembali agar tidak mengambil porsi berlebih melebihi $\frac{1}{4}$ harta warisan bila ada anak dari perkawinan sebelumnya.⁹

Perbedaan mendasar ini menimbulkan tantangan tersendiri ketika pewaris dan ahli waris berasal dari latar belakang hukum yang berbeda.¹⁰ Sengketa sering timbul akibat ketidaksepahaman dalam menentukan sistem hukum mana yang berlaku. Misalnya, dalam perkawinan campuran, ketidaktegasan dalam menentukan hukum waris yang digunakan bisa mengakibatkan perselisihan antar ahli waris yang berujung ke ranah litigasi. Bila orangtua angkat berkeinginan memberikan warisan kepada anak angkatnya maka menurut kompilasi hukum Islam cara yang dapat dilaksanakan adalah melalui hibah atau wasiat.¹¹ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.¹²

⁹ Ramadhan, *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*.

¹⁰ Fikri, "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death."

¹¹ Kompilasi Hukum Islam.

¹² Muhammad Fauzi Ramadhan, Jannah, and Putera, "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?"

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (a) Siapakah yang termasuk ahli waris utama dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdota? dan (b) Bagaimanakah pembagian warisan terhadap ahli waris utama dalam kedua sistem hukum tersebut?

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach).¹³ Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum waris. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan ketentuan hukum waris dalam dua sistem hukum, kemudian diinterpretasikan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.¹⁵

C. PEMBAHASAN

1. Ahli Waris Utama dalam Hukum Waris Islam dan KUHPerdota

Dalam Hukum Waris Islam, pembagian harta waris mengikuti ketentuan yang bersumber dari nash. ¹⁶ *Ashab al-furud* mencakup ahli waris yang telah ditentukan bagiannya seperti anak perempuan ($\frac{1}{2}$ jika tunggal, $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu), ayah ($\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak), ibu ($\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak), suami ($\frac{1}{2}$ jika

¹³ Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

¹⁴ Ramadhan, "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars."

¹⁵ Fauzi Ramadhan, "Pengantar Ilmu Hukum."

¹⁶ Sean, Uktolseja, and Haliwela, "Kekuatan Hukum Covernote Notaris Dalam Proses Takeover Perjanjian Kredit."

pewaris tidak memiliki anak, $\frac{1}{4}$ jika memiliki anak), dan istri ($\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak memiliki anak, $\frac{1}{8}$ jika memiliki anak).¹⁷

Asabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian kepada *ashab al-furud*.¹⁸ Contohnya adalah anak laki-laki yang akan mendapatkan sisa pembagian atau mengambil seluruh harta jika tidak ada *ashab al-furud* yang berhak.¹⁹ Sistem ini mengutamakan asas kepastian dan keadilan menurut perspektif hukum Islam, di mana ketentuan pembagian tidak bersifat fleksibel kecuali melalui hibah atau kesepakatan sebelum kematian pewaris.²⁰

KUHPerdota mengklasifikasikan ahli waris menjadi empat golongan dengan urutan prioritas.²¹ Golongan pertama adalah anak dan keturunannya bersama pasangan hidup terlama.²² Dalam hal pasangan menikah kembali, Pasal 852 huruf b KUHPerdota membatasi hak waris pasangan dan anak dari perkawinan baru agar tidak melampaui bagian terkecil anak dari perkawinan pertama atau $\frac{1}{4}$ harta pewaris.²³

Dalam sistem hukum di Indonesia diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melakukan regenerasi sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan,

¹⁷ Yuwono, “Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami.”

¹⁸ Ali, Zainuddin. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁹ Harahap, M. Yahya. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁰ Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

²¹ Anshary, H. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KUHPerdota dan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

²² Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

²³ Ef Anshary, H. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Waris Menurut KUHPerdota dan Islam*. Yogyakarta: UII Press. fendi, A.M. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Waris Perdata Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

acapkali justru membuat hubungan keluarga menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Sementara dengan adanya sebuah perkawinan pula, maka seorang anak akan menentukan kedudukan hukumnya.

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah memiliki implikasi hukum terhadap status anak yang dilahirkan, yaitu memperoleh kedudukan sebagai anak sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika dibandingkan dengan rumusan ketentuan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terdapat perbedaan redaksional yang cukup signifikan. Rumusan dalam Pasal 250 BW menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan selama berlangsungnya suatu perkawinan secara hukum diakui sebagai anak dari suami dari ibu yang melahirkannya. Dengan demikian, hanya anak yang dilahirkan selama ikatan perkawinan yang diakui sah menurut hukum, dan sosok ayah sah ditentukan oleh status pria sebagai suami dari ibu anak tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa status seorang wanita sebagai ibu biologis dapat ditentukan secara hukum melalui proses persalinan. Berbeda halnya dengan status ayah biologis, yang tidak serta-merta ditetapkan apabila tidak terdapat ikatan perkawinan. Seorang pria yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan tidak secara otomatis diakui sebagai ayah anak tersebut secara hukum.

Konsekuensi dari prinsip ini tercermin dalam Pasal 287 BW, yang secara tegas melarang penyelidikan mengenai siapa ayah dari seorang anak luar kawin. Sebaliknya, penyelidikan mengenai identitas ibu dari anak luar kawin diperbolehkan dan diatur dalam Pasal 228 BW, mengingat keberadaan ibu secara biologis dapat dibuktikan melalui kelahiran anak tersebut.

Menurut Hikmah Juwana Guru besar UI, "Anak dari perkawinan campuran memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tuanya, tergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia,

kewarganegaraan anak mengikuti prinsip *ius sanguinis*, sehingga status anak dalam hukum Indonesia tetap sah jika diakui oleh orang tuanya.”

Tanggapan Penulis dari pernyataan Hikmahanto Juwana memberikan penekanan penting terhadap asas *ius sanguinis* sebagai dasar penentuan kewarganegaraan anak dalam hukum Indonesia. Penulis sependapat bahwa prinsip tersebut memberikan kejelasan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran, terutama dalam menjamin status kewarganegaraannya secara sah dan tidak menjadi stateless. Namun demikian, penulis juga menilai bahwa dalam praktiknya, pengakuan orang tua dan pencatatan kelahiran di instansi berwenang menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan agar anak tersebut memperoleh perlindungan hukum yang utuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 59 ayat (1) ditegaskan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh seseorang akibat menjalin atau mengakhiri perkawinan menjadi dasar hukum yang berlaku dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Ketentuan ini berperan penting terutama dalam konteks perkawinan campuran (antara WNI dan WNA). Penelitian normatif menunjukkan bahwa:

- a) Hukum publik dan hukum perdata yang berlaku bagi individu hasil dari perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan atau putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan menjadi landasan utama dalam menentukan sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, baik dalam ranah publik seperti hubungan dengan negara, maupun dalam aspek perdata seperti waris, perwalian, dan status keperdataan lainnya. Dengan demikian, perubahan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran membawa konsekuensi yuridis yang luas terhadap identitas .
- b) Dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut tidak

dapat dilepaskan dari aspek kewarganegaraan orang tua, yang menjadi dasar penentuan rezim hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai status anak dari perkawinan campuran mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak hasil perkawinan campuran tunduk pada hukum publik dan hukum perdata yang berlaku sesuai dengan kewarganegaraan yang diperolehnya. Artinya, kewarganegaraan yang disandang anak secara langsung menentukan sistem hukum yang akan mengatur hak dan kewajibannya, baik dalam konteks kenegaraan (seperti hak politik, perlindungan konsuler, dan kewajiban bela negara) maupun dalam konteks keperdataan (seperti hak waris, pengakuan keluarga, dan status keperdataan lainnya). Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan status kewarganegaraan anak secara sah agar tidak terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian status dalam praktik hukum nasional maupun internasional.

Penulis berpandangan bahwa pengaitan status anak dengan kewarganegaraan orang tuanya merupakan langkah logis dan sesuai dengan asas kepastian hukum serta kesesuaian yurisdiksi. Dengan demikian, anak tidak hanya diakui secara hukum oleh negara, tetapi juga dipastikan berada dalam kerangka hukum yang sesuai dengan identitas kewarganegaraannya.

Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, secara hukum diakui sebagai anak sah. Penegasan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan orang tua menjadi dasar utama dalam menentukan status hukum anak, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak keperdataan seperti pewarisan, perwalian, pengakuan keluarga, serta hubungan hukum dengan ayah dan ibu kandungnya. Dengan diakuinya anak sebagai anak sah, maka ia memperoleh kedudukan hukum yang jelas dan setara di hadapan hukum, serta berhak atas perlindungan dan pengakuan dari negara maupun masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya keterikatan antara lembaga perkawinan dan perlindungan hak anak, serta memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dalam

kerangka hukum yang sah tidak dapat disangkal atau dikesampingkan hak-haknya karena status perkawinan orang tuanya telah diakui secara resmi.

Penulis memandang bahwa ketentuan dalam Pasal 42 memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menjamin status hukum anak sebagai anak sah, sepanjang kelahirannya terjadi dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara hukum. Norma ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam hal identitas hukum, kedudukan dalam keluarga, serta hak-hak keperdataan seperti waris, perwalian, dan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Berikut Implikasi hukum dari status anak dalam perkawinan campuran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kewarganegaraan:

- a. Dalam praktiknya, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat mengikuti kewarganegaraan ayah maupun ibu, tergantung pada sistem hukum yang berlaku pada saat kelahirannya. Penentuan ini biasanya dipengaruhi oleh aturan administrasi kependudukan, kebijakan imigrasi, serta perbedaan prinsip hukum kewarganegaraan yang dianut masing-masing negara orang tuanya seperti asas keturunan (*ius sanguinis*) atau asas tempat lahir (*ius soli*). Selain itu, mekanisme pengakuan dan pencatatan anak, serta keputusan orang tua dalam menentukan identitas hukum anak, turut berperan dalam menetapkan status kewarganegaraannya.
- b. Status dan hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan, sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara. Hal ini mencakup hak atas identitas hukum, akses terhadap pelayanan negara, perlindungan konsuler, serta keterlibatan dalam sistem hukum publik dan perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan dalam peraturan kewarganegaraan, baik dalam bentuk revisi kebijakan, penggantian asas kewarganegaraan, atau penghapusan kewarganegaraan ganda, maka status hukum anak pun dapat mengalami perubahan. Perubahan ini dapat berdampak langsung terhadap pengakuan hukum atas kewarganegaraan anak, yang pada gilirannya juga memengaruhi hak-haknya sebagai subjek hukum, seperti hak atas

pendidikan, hak kepemilikan, dan partisipasi dalam sistem kenegaraan. Dengan demikian, fleksibilitas hukum kewarganegaraan menuntut adanya penyesuaian administratif dan kesadaran hukum dari orang tua, agar hak anak tetap terlindungi secara optimal dalam situasi hukum yang dinamis.

Penulis menilai bahwa penyajian ini efektif karena menyederhanakan pemahaman atas aspek-aspek hukum yang saling berhubungan, khususnya dalam konteks kewarganegaraan dan perlindungan anak dalam perkawinan lintas negara. Format tabel juga memudahkan pembaca untuk melihat inti aturan secara ringkas namun tetap substansial.

Akan tetapi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran, penerapannya di lapangan masih banyak menemui kendala tentang status anak. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan ribuan anak hasil perkawinan campuran belum memiliki status kewarganegaraan karena belum dilaporkan atau terlambat memilih kewarganegaraan. Ini menimbulkan risiko anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan, yang berdampak pada hak-hak sipil dan sosial mereka. Pemerintah berusaha memberikan kemudahan pencatatan kewarganegaraan, namun masalah ini menunjukkan ketidakefisienan perlindungan hukum yang ada saat ini.

Penulis berpandangan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti penyederhanaan prosedur administrasi dan fasilitasi pencatatan kewarganegaraan, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi teknis. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi mengenai perkawinan campuran dan implikasi kewarganegaraan bagi anak, khususnya dalam kerangka hukum kewarganegaraan nasional, belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

2. Perbandingan dan Implikasi Hukum

Perbedaan fundamental antara Hukum Waris Islam dan KUHPerdara terletak pada sumber hukum, pengaturan bagian, dan fleksibilitasnya.²⁴ Hukum Waris Islam bersifat rigid dengan pembagian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sedangkan KUHPerdara memberi keleluasaan untuk pengaturan melalui perjanjian keluarga selama tidak bertentangan dengan hukum.²⁵

Dalam praktik, perbedaan ini dapat menimbulkan masalah terutama dalam perkawinan campuran atau beda agama.²⁶ Misalnya, ahli waris Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris non-Muslim dan sebaliknya menurut Hukum Waris Islam, sedangkan KUHPerdara tidak mengenal pembatasan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif seperti penegasan pilihan hukum, pembuatan wasiat, dan dokumentasi aset untuk menghindari perselisihan.

Beragam aspek hukum muncul dari dilakukannya peristiwa hukum berupa perkawinan campuran, diantaranya adalah status hukum perkawinan, status kewarganegaraan pasangan suami istri dan status hukum anak. Status hukum anak dalam perkawinan merujuk pada status anak apakah sebagai anak yang sah atau tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan berbeda kewarganegaraan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan perkawinan yang sah baik dalam pandangan hukum perdata Indonesia maupun menurut hukum Islam, dengan demikian status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda kewarganegaraan adalah anak yang sah.

²⁴ Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

²⁵ Effendi, A.M. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Waris Perdata Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

²⁶ Djubaidah, N. (2018). *Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kewarganegaraan memiliki hak keperdataan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UNDANG-UNDANGD NRI 1945).

Hak-hak keperdataan anak dari perkawinan beda kewarganegaraan sama dengan anak pada umumnya yaitu hak atas pendidikan dan pemeliharaan, hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum, hak mengurus harta benda, hak mendapat waris, hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan dan hak kesehatan dan kesejahteraan.

Berikut penulis menguraikan perlindungan hukum bagi anak dalam kaitannya dengan hak-hak keperdataan hasil dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ketentuan ini mengandung makna bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Pemeliharaan dan pendidikan yang dimaksud mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial, demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Kewajiban tersebut melekat pada kedua orang tua tanpa terkecuali, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan tidak boleh terabaikan akibat konflik atau perubahan status hubungan orang tua. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak), yang menjadi asas utama dalam perlindungan anak menurut hukum nasional maupun internasional.²⁷ Menurut penulis bahwa, Pasal 45 tidak hanya menetapkan

²⁷ Buana et al., “Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar.”

kewajiban orang tua, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi perlindungan hak anak atas pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak sebagai individu yang utuh dan bermartabat.²⁸

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan yang berkaitan dengan akibat hukum dari perceraian, khususnya mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah putus karena perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka tidak ikut terhapus. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pemeliharaan, serta menanggung biaya hidup dan pendidikan anak demi kelangsungan tumbuh kembang anak secara wajar. Pemeliharaan yang dimaksud meliputi aspek fisik maupun psikologis anak, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan rasa aman. Sementara itu, kewajiban membiayai hidup dan pendidikan anak mengandung arti bahwa kedua orang tua wajib memastikan anak tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak dan berkelanjutan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi masing-masing, ketentuan ini menunjukkan bahwa hak anak tetap dilindungi negara meskipun orang tuanya bercerai, dan perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh dan tanggung jawab finansial, pengadilan dapat menetapkan pengaturan yang terbaik bagi anak, berdasarkan pertimbangan atas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 41 menjadi instrumen hukum penting yang menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus tetap menjadi prioritas, bahkan dalam situasi keluarga yang mengalami perpecahan atau disfungsi.

Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat mengenai status keperdataan anak, yaitu bahwa keabsahan status anak ditentukan oleh keabsahan

²⁸ Muhammad Fauzi Ramadhan, Said, and Syah, "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law."

ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya. Dalam konteks perkawinan campuran, hal ini berarti bahwa selama perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak yang sah di mata hukum Indonesia.

Menurut penulis bahwa, Pasal 42 memiliki posisi strategis sebagai fondasi yuridis dalam menjamin bahwa anak hasil perkawinan campuran tetap memperoleh perlakuan dan pengakuan hukum yang adil sebagai subjek hukum, tanpa memandang latar belakang kebangsaan orang tuanya.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, Artinya, kewarganegaraan menjadi faktor penentu terhadap sistem hukum mana yang akan diterapkan, termasuk dalam hal status hukum anak hasil perkawinan campuran. Dalam konteks anak dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), ketentuan ini mengandung makna bahwa status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tua yang diperoleh melalui atau sebagai akibat dari hubungan perkawinan tersebut. Dengan kata lain, anak memperoleh hak kewarganegaraan secara turun-temurun (*ius sanguinis*) berdasarkan garis keturunan dari orang tuanya, yang pada saat perkawinan atau setelahnya telah memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan tertentu.

Menurut analisis penulis bahwa, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari suatu perkawinan atau putusnya perkawinan akan menentukan hukum yang berlaku, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam menentukan yurisdiksi dan perlakuan hukum terhadap individu, termasuk anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

D. KESIMPULAN

Dalam Hukum Waris Islam, ahli waris utama termasuk ashab al-furudh yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti anak, suami atau istri, ayah, ibu, dan kakek/nenek, dengan pembagian mengikuti sistem faraidh. Sementara itu, dalam Hukum Waris KUHPerdara, ahli waris utama berada pada Golongan I, yaitu anak-anak dan pasangan sah pewaris, dengan sistem pembagian sama rata tanpa membedakan jenis kelamin, serta adanya perlindungan hak minimum melalui legitieme portie. Masyarakat perlu memahami kedua sistem ini agar dapat memilih secara tepat sesuai kondisi keluarga, keyakinan, dan hukum yang berlaku. Selain itu, pembuat kebijakan dan akademisi perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum secara berkelanjutan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik dalam pembagian warisan.

E. REFERENSI

- Buana, Andika Prawira, Aan Aswari, Muh Fachri Said, and Muhammad Ya'rif Arifin. "Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar." *Substantive Justice International Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.15>.
- Fauzi Ramadhan, Muhammad. "Pengantar Ilmu Hukum," 2016.
- Fikri, Andi Muhammad. "Law Enforcement in Child Fighting Crimes That Result in Death" 1, no. 1 (2024): 1–16.
- Muhammad Fauzi Ramadhan, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. "The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries (Illegal Fishing) in Indonesia." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2024): 169–80. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i2.52477>.
- Muhammad Fauzi Ramadhan, Muhammad Fachri Said, and Syawal Amirul Syah. "The Nature of Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia After The Establishment of The Employment Law." *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 252–66.

<https://doi.org/10.24252/aldev.v6i2.48903>.

Muhammad Fauzi Ramadhan, Miftahul Jannah, and Airlangga Putera. "TERTIPU LINK , TERKURAS PRIVASI , DI MANA KEADILAN HUKUM ?" *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025): 236–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7725>.

Nuzul Fajrin, and Muhammad Fauzi Ramadhan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 48–59. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.390>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi. "Legal Review of Action Criminal Exploitation of Street Children at Crossroads in the Name of Beggars" 1, no. 2 (2025): 1–7.

———. *Menyelami Lautan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing)*. <https://Medium.Com/>, 2016. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Abd Asis, and Audyna Mayasari Muin. "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands" 11, no. 3 (2022): 1904–9. <https://doi.org/10.35335/legal>.

Sean, Cedric, Novyta Uktolseja, and Nancy Silvana Haliwela. "Kekuatan Hukum Covernote Notaris Dalam Proses Takeover Perjanjian Kredit." *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 113–24. <https://akuntansi.blogspot.com/2013/09/definisi-dan->.

Yuwono, Untung. "Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami" 10, no. 1 (2008). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v10i1.175>.